



P U T U S A N

Nomor : 53 /PID.SUS /2020/PT JMB.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rojali Bin Yusuf
Tempat lahir : Meunasah Gedung (Aceh Utara)
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /06 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Meunasah Gedung Kecamatan Baktia
Kabupaten Aceh Utara Propinsi Aceh.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Rojali Bin Yusuf telah menjalani masa penangkapan sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;

Terdakwa Rojali Bin Yusuf ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;

Hal 1 dari 13 hal Put.No.53/PID.SUS/2020/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020.
10. Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai 6 Juli 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Rita Anggraini, SH., MH., dan 2. Amir Hamzah Sihombing, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Prabu Siliwangi No.11 RT.23 Kel. Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SK-LBH.JMB/2/2020, tanggal 4 Januari 2020;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 53/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 23 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 53/PID. SUS/2020/PT JMB tanggal 27 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 53/PID.SUS/2019/PT JMB tanggal 23 April 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara Penyidik. Berita acara persidangan beserta turunan resmi turunan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 940/Pid.Sus/2019/PN Jmb tanggal 2 April 2020 serta surat-surat yang lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2019 No. Reg. Perkara : PDM : 433/JMBI/12/2019 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa Rojali Bin Yusuf bersama-sama dengan Subqi Bin Abdul Halim dan Yusra Nurdin Bin Nurdin Yusuf (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Agustus 2019 bertempat di Jl. Lintas Timur KM 155 Desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Hal 2 dari 13 hal Put.No.53/Pid.Sus/2020/PTJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal akan tetapi karena saat ini terdakwa dilakukan penahanan rutan di Jambi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi Yusra Nurdin Bin Nurdin dan ketika itu Terdakwa berkata kepada Saksi Yusra “ bahwa saya akan berangkat ke Salimun Banda Aceh, nanti tolong jemput saya, saya sampai kira-kira jam 1 malam “ lalu Saksi Yusra Nurdin berkata “ ya nanti telepon kalau sudah sampai” setibanya Terdakwa di Salimun Banda Aceh, Terdakwa dijemput oleh Saksi Yusra Nurdin Bin Nurdin dan Saksi Subqi Bin Abdul Halim, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi Yusra Nurdin dan Saksi Subqi Bin Abdul Halim menuju tempat penyimpanan narkotika jenis ganja, ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal, selanjutnya Saksi Yusra Nurdin dan Saksi Subqi Bin Abdul Halim dan seseorang yang Terdakwa tidak kenal memuat atau memasukkan 3 (tiga) karung besar berwarna putih dan 4 (empat) kardus berwarna coklat yang terdakwa ketahui berisi narkotika jenis ganja ke dalam kendaraan yang Terdakwa kendaraai selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi Yusra Nurdin dan Saksi Subqi Bin Abdul Halim berangkat menuju Lampung, Saksi Yusra Nurdin dan Saksi Subqi Bin Abdul Halim berjalan lebih dahulu didepan dengan mengendarai mobil Avanza warna silver Avanza Silver No.Pol. BL 1071 PD untuk mengawal atau melihat kondisi jalan apakah aman untuk dilalui atau tidak, sedangkan Terdakwa berada di belakang mengendarai mobil Toyota Avanza No.Pol. BM 1671 BD hingga akhirnya Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 06.00 wib di Jl. Lintas Timur KM 155 Desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, saat Terdakwa mengendarai mobil Toyota Avanza No.Pol. BM 1671 BD ditangkap oleh beberapa anggota Polri Polda Jambi, saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3

Hal 3 dari 13 hal Put.No.53/Pid.Sus/2020/PTJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) karung besar dan 4 (empat) kardus besar yang berisikan narkoba jenis ganja, kemudian dari informasi Terdakwa menerangkan bahwa dirinya membawa narkoba jenis ganja dikawal oleh 2 (dua) orang temannya yang posisinya berada didepan terdakwa mengendarai mobil Avanza Silver No.Pol. BL 1071 PD yang bernama Subqi Bin Abdul Halim dan Yusra Nurdin Bin Nurdin, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Subqi Bin Abdul Halim dan Saksi Yusra Nurdin Bin Nurdin, kemudian Terdakwa Rojali Bin Yusuf, Saksi Subqi Bin Abdul Halim dan Saksi YusraNurdin Bin Nurdin Yusuf serta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa selanjutnya barang bukti berupa ganja tersebut ditimbang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Dinas Perdagangan Dan Perindustrian UPTD Metrologi Pemerintah Kota Jambi, No. 510.3/128/DPP/Met/ BA/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 menerangkan bahwa ganja tersebut seberat 231,409 (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan) gram, kemudian barang bukti ganja tersebut disisihkan untuk dilakukan pengujian di BPOM dan berdasarkan Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi, No: PM.01.05.881.08.19.2947 tanggal 19 Agustus 2019 barang bukti yang diuji tersebut mengandung "Tanaman Ganja". Bahwa Tanaman Ganja termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkoba golongan 1 Nomor 08 pada Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau:

Kedua,

Bahwa ia terdakwa Rojali Bin Yusuf bersama-sama dengan Saksi Subqi Bin Abdul Halim dan Saksi Yusra Nurdin Bin Nurdin Yusuf (Penuntutan dilakukan secara terpisah)pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Agustus 2019 bertempat di Jl. Lintas Timur KM 155 Desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi akan tetapi karena saat ini terdakwa dilakukan penahanan rutan di Jambi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi

Hal 4 dari 13 hal Put.No.53/Pid.Sus/2020/PTJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 06.00 wib di Jl. Lintas Timur KM 155 Desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, saat Terdakwa Rojali Bin Yusuf mengendarai mobil Toyota Avanza No.Pol. BM 1671 BD ditangkap oleh beberapa anggota Polri Polda Jambi, saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) karung besar dan 4 (empat) kardus besar yang berisikan narkotika jenis ganja, Terdakwa menerangkan bahwa dirinya membawa narkotika jenis ganja dikawal oleh 2 (dua) orang temannya yang posisinya berada didepan terdakwa mengendarai mobil Avanza Silver No.Pol. BL 1071 PD yang bernama Subqi Bin Abdul Halim dan Yusra Nurdin Bin Nurdin hingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Subqi Bin Abdul Halim dan Saksi Yusra Nurdin Bin Nurdin, bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis ganja tersebut dengan cara pada hari sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi Yusra Nurdin Bin Nurdin dan ketika itu Terdakwa berkata kepada Saksi Yusra "bahwa saya akan berangkat ke Salimun Banda Aceh, nanti tolong jemput saya, saya sampai kira-kira jam 1 malam " lalu Saksi Yusra Nurdin berkata " ya nanti telepon kalau sudah sampai" setibanya Terdakwa di Salimun Banda Aceh, Terdakwa dijemput oleh Saksi Yusra Nurdin Bin Nurdin dan Saksi Subqi Bin Abdul Halim, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi Yusra Nurdin dan Saksi Subqi Bin Abdul Halim menuju tempat penyimpanan narkotika jenis ganja, ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal, selanjutnya Saksi Yusra Nurdin dan Saksi Subqi Bin Abdul Halim dan seseorang yang Terdakwa tidak kenal memuat atau memasukkan 3 (tiga) karung besar berwarna putih dan 4 (empat) kardus berwarna coklat yang terdakwa ketahui berisi narkotika jenis ganja ke dalam kendaraan yang Terdakwa kendarai selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi Yusra Nurdin dan Saksi Subqi Bin Abdul Halim berangkat menuju Lampung, Saksi Yusra Nurdin dan Saksi Subqi Bin Abdul Halim berjalan lebih dahulu didepan dengan mengendarai mobil Avanza warna silver Avanza Silver No.Pol. BL 1071 PD untuk mengawal atau melihat kondisi jalan apakah aman untuk dilalui atau

Hal 5 dari 13 hal Put.No.53/Pid.Sus/2020/PTJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, sedangkan Terdakwa berada di belakang mengendarai mobil Toyota Avanza No.Pol. BM 1671 BD hingga akhirnya Terdakwa, Saksi Yusra Nurdin Bin Nurdin dan Saksi Subqi Bin Abdul Halim ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian Terdakwa, Saksi Yusra Nurdin Bin Nurdin dan Saksi Subqi Bin Abdul Halim serta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa kemudian barang bukti ganja tersebut ditimbang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Dinas Perdagangan Dan Perindustrian UPTD Metrologi Pemerintah Kota Jambi, No. 510.3/128/DPP/Met/BA/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 menerangkan bahwa berat ganja tersebut adalah sebanyak 231.409 (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan) gram. Bahwa barang bukti ganja tersebut disisihkan untuk dilakukan pengujian di BPOM dan berdasarkan Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi, No: PM.01.05.881.08.19.2947 tanggal 19 Agustus 2019 barang bukti yang diuji tersebut mengandung "*Tanaman Ganja*". Bahwa Tanaman Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika golongan 1 Nomor 08 pada Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan dengan surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM -433/jbi/12/2019 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 20 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "**Rojali Bin Yusuf**" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Pertama.

Hal 6 dari 13 hal Put.No.53/Pid.Sus/2020/PTJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "**Rojali Bin Yusuf**" dengan pidana "**Mati**".
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Samsung duos warna hitam.
 - 1 (satu) buah ATM BCA warna hitam No. 5260 5120 0571 4231.
 - Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 3 (tiga) karung besar yang diduga berisi narkoba jenis ganja.
 - 4 (empat) kardus besar yang diduga berisi narkoba jenis ganja.
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis mobil penumpang merk/type Toyota avanza No.Pol. BM 1671 BD an. ISRA M. SI warna silver metalik.
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam Sim Card 081277553146.
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis mobil penumpang merk Toyota Avanza silver No.Pol. BL 1071 PD.
 - 1 (satu) buah ATM BRI warna biru No. 6013012021205486.
 - Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara **Subqi Bin Abdul Halim**.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, pengadilan Negeri Jambi Nomor 940/Pid.SUS/2019/PN Jmb tanggal 2 April 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Rojali Bin Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rojali Bin Yusuf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun, dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal 7 dari 13 hal Put.No.53/Pid.Sus/2020/PTJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Samsung duos warna hitam;
 - 1 (satu) buah ATM BCA warna hitam No. 5260 5120 0571 4231;
 - Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disita dari Saksi Yusra;
 - 3 (tiga) karung besar yang diduga berisi narkoba jenis ganja;
 - 4 (empat) kardus besar yang diduga berisi narkoba jenis ganja;
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis mobil penumpang merk/type Toyota avanza No.Pol. BM 1671 BD an. Isra M. SI warna silver metalik;
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam Sim Card 081277553146;
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis mobil penumpang merk Toyota Avanza silver No.Pol. BL 1071 PD;
 - 1 (satu) buah ATM BRI warna biru No. 6013012021205486;
 - Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disita dari Saksi Subqi;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Subqi Bin Abdul Halim;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 April 2020 dengan akta permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi dibawah Nomor : 940/Akta.Pid.Su/2019/PN Jmb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa/Penasehat hukumnya pada tanggal 9 April 2020 ;

Menimbang , bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 20 April 2020 dan Memorie Banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Maria Sitepu , SE kepada terdakwa tertanggal 21 April 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

Hal 8 dari 13 hal Put.No.53/Pid.Sus/2020/PTJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, dan dengan hanya mempertimbangkan bahwa peranan terdakwa hanyalah sebagai kurir dan sebagai kurir terdakwa belum menerima upah karena upah baru akan diterima terdakwa setelah ganja yang dikirim telah sampai di daerah Lampung serta terdakwa belum pernah dihukum., yang menurut Jaksa Penuntut Umum alasan pertimbangan majelis hakim ini tidaklah tepat dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa;
- Bahwa tidak pidana Narkotika bersifat Transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, bahwa peredaran narkotika sangat terselubung sehingga sulit untuk diungkap oleh aparat penegak hukum Kepolisian/BNN, bahwa untuk menghindari atau mengelabui petugas maka pelaku kejahatan Narkotika melakukannya secara terorganisir dengan pembagian tugas yang rapi dari Bandar narkoba, perantara atau kurir hingga barang terlarang tersebut sampai ketangan pengguna, begitu pula perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Rojali Bin Yusuf dilakukan dengan rapi dengan berbagi peran sebagaimana yang terungkap dalam fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi saksi yang telah didengar dipersidangan;
- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa perbuatan terdakwa Rojali Bin Yusuf yang mengantarkan narkotika jenis ganja seberat 231.409 gram (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus Sembilan gram) bersama sama dengan saksi Subqi dan saksi Yusra bukan yang pertama kali melainkan sebelumnya sudah berhasil 2 kali mengantarkan, untuk itu Jaksa Penuntut Umum keberatan bila majelis hakim mempertmbangkan bahwa terdakwa hanyalah sebagai kurir;
- Bahwa tentang pertimbangan terdakwa belum menerima upah pengiriman narkotika jenis ganja sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) Jaksa Penuntut Umum keberatan mengingat terdakwa dan kawan kawan telah 3 kali melakukan perbuatan mengantarkan narkotika jenis ganja ini ke Lampung;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah sangat luar biasa yang dapat menimbulkan korban, terutama kalangan generasi muda dan dapat membahayakan kehidupan masyarakat;

Hal 9 dari 13 hal Put.No.53/Pid.Sus/2020/PTJmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal hal tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon agar pengadilan tinggi Jambi dapat menerima permohonan banding ini dan memutuskan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang telah dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas memori Penuntut Umum tersebut Terdakwa atau Penasehat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi kepada Penuntut Umum dan terdakwa atau Penasehat Hukumnya telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sesuai dengan Relas pemberitahuan tanggal 9 April 2020 untuk memeriksa berkas perkara Nomor : 940/Pid.Sus/2019/PN Jmb;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 940/Pid.Sus/2019/PN Jmb tanggal 2 April 2020 serta memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yakni melakukan **“melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi

Hal 10 dari 13 hal Put.No.53/Pid.Sus/2020/PTJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Yusra Nurdin bin Nurdin dan saksi Subqi bin Abdul Halim yang menerangkan dipersidangan bahwa saksi saksi tersebut telah 3 kali membawa narkotika jenis ganja ke Lampung bersama sama dengan terdakwa, pertama pada bulan Juni 2019, kedua pada bulan Juli 2019 dan ketiga kali bulan Agustus yang tertangkap sekarang, sewaktu ditangkap ganja yang dibawa itu sebanyak 3 karung besar dan ditambah 4 kardus rokok yang berat keseluruhannya sekitar 231 Kg (dua ratus tiga puluh satu kilogram);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya ditujukan terhadap terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat hal serupa dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa peredaran dan penggunaan narkotika dewasa ini makin meningkat dan makin membahayakan generasi muda sebagai penerus bangsa, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 940/Pid.Sus/2019/PN Jmb tanggal 2 April 2020 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka perlu ditetapkan terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal pasal lain dari peraturan perundang undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 13 hal Put.No.53/Pid.Sus/2020/PTJmb



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum;
- Memperbaiki putusan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 940/Pid.Sus/2019/PN Jmb tanggal 2 April 2020 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Rojali Bin Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”**;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rojali Bin Yusuf oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Samsung duos warna hitam;
 - 1 (satu) buah ATM BCA warna hitam No. 5260 5120 0571 4231;
 - Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disita dari Saksi Yusra;
 - 3 (tiga) karung besar yang berisi narkoba jenis ganja;
 - 4 (empat) kardus besar yang berisi narkoba jenis ganja;
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis mobil penumpang merk/type Toyota avanza No.Pol. BM 1671 BD an. Isra M. SI warna silver metalik;
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam Sim Card 081277553146;
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis mobil penumpang merk Toyota Avanza silver No.Pol. BL 1071 PD;
 - 1 (satu) buah ATM BRI warna biru No. 6013012021205486;
 - Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disita dari Saksi Subqi;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Subqi Bin Abdul Halim;
 - Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 - Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 12 dari 13 hal Put.No.53/Pid.Sus/2020/PTJmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **SENIN** tanggal **11 Mei 2020** oleh kami, **ARNELLIA ,SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Dr. DIDIK SETYO HANDONO,SH.MH** dan **RAMSES PASARIBU ,SH,MH** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **15 Mei 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta **ARLIS BAIRTA,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **Dr. DIDIK SETYO HANDONO,SH.MH**

ARNELLIA ,SH.MH

2. **RAMSES PASARIBU ,SH,MH**

PANITERA PENGGANTI,

ARLIS BAIRTA,SH